



# PENGADILAN NEGERI KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 175 Telp/Fax. (0405) 2321012  
Website : [www.pnkolaka.net](http://www.pnkolaka.net), Email : [pn\\_kolaka@hotmail.com](mailto:pn_kolaka@hotmail.com)  
K O L A K A - 93517

## P E N E T A P A N

Nomor : 28 /Pid.Sus-Anak/2016/PN.KKa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kolaka,

Setelah membaca :

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Diversi, Nomor : 08/Pid. Sus- Anak/2016/PN.KKa, tanggal 27 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan tersangka :

Nama Lengkap	: SUPRIADI Alias PADI bin PUNENG;
Tempat/Tanggal Lahir	: Kolaka/ 10 Maret 1999;
Umur	: 17 Tahun;
Agama	: Islam;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Awitu Kec. Aere Kab. Kolaka Timur ;
Pekerjaan	: Pelajar (SMA Kelas II)

2. Berita Acara Diversi Tanggal 28 Desember 2016.
  3. Kesepakatan Diversi Tanggal 28 Desember 2016.
- Menimbang, bahwa antara Anak dan Korban telah di capai kesepakatan Diversi tanggal 28 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Bahwa tidak merasa keberatan lagi atas kejadian pencurian merica miliknya yang telah dilakukan oleh Supriadi Alias Padi BIN Puneng;*
2. *Bahwa antara orang tua korban dan orang tua terdakwa dan terdakwa anak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dimana antara korban, orang tua terdakwa dan terdakwa anak telah saling memaafkan;*
3. *Bahwa dalam pertemuan antara korban , orang tua terdakwa dan terdakwa anak berjanji tidak akan saling mempersoalkan masalah yang telah terjadi antara korban dan terdakwa anak, dimana permasalahan ini telah dianggap telah selesai;*
4. *Bahwa apabila dikemudian hari terdakwa anak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan lainnya yang sifatnya melanggar hukum, maka kami bersedia untuk langsung diproses kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;
6. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang bahwa Surat Pernyataan tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan ;


Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1, Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim Anak;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim Anak untuk menerbitkan Penetapan penghentian pemeriksaan perkara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) karung besar warna putih masing-masing berisi merica kering dengan berat keseluruhan merica tersebut  $\pm$  459,7 (empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh) kilo gram; (diserahkan sampel sebanyak 5 (lima) Kg);
  - 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza warna merah maron dengan Nomor Polisi DT 1291 AK dengan nomor mesin : D1.61751 dan nomor rangka : MHKM1BA3JCK084528;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Xtra warna biru dengan nomor polisi DD 1382 XT, dengan nomor mesin : 0086243 dan nomor rangka : 52000411463;Dikembalikan kepada Penuntut Umum.
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di : K o l a k a

Pada tanggal : 28 Desember 2016



N O O I I S W A N D I , S . H

NIP. 19711220 199903 1 001